



P U T U S A N

No. 364 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHLAN, AMa ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/01 Februari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Anggersek, Kecamatan Camplong,
Kabupaten Sampang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Anggersek ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SAHLAN, AMa. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188/250/KEP/434.013/2008 tanggal April 2008, selaku Kepala Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang telah melakukan yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, di Kantor PT. Pos Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Jum'at tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa menerima Kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebanyak 405 (empat ratus lima) orang, kemudian Terdakwa menugaskan saksi JUHARI selaku Apel Kmp. Rong Roang dan saksi LAILI al. P. SUNAH selaku Apel Kmp. Cendu untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak, kemudian kartu BLT tersebut oleh saksi JUHARI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAILI al. P. SUNAH dibagikan sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu penerima BLT tersebut dengan cara mendatangi rumah tiap-tiap penduduk penerima kartu BLT tersebut, untuk dicocokkan dengan KTP penduduk yang berhak menerima kartu BLT tersebut ;

Bahwa selain menugaskan saksi JUHARI dan saksi LAILI al. P. SUNAH Terdakwa juga memerintahkan SUBAIDI (adik Terdakwa) selaku Bendahara Desa yaitu bagi penduduk penerima kartu BLT yang tidak mempunyai KTP untuk membayar administrasi di Kantor PT. Pos Camplong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 WIB di PT. Pos Camplong Kab. Sampang berlangsung pencairan uang dana BLT untuk masyarakat Desa Anggersek, Kec. Camplong, setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing penerima kartu BLT kemudian saksi SUBAIDI melakukan pemotongan uang BLT tersebut masing-masing terhadap : ISMAIL dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), BETI al. B. WESIL dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MUGIAH dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena KTPnya sudah selesai dikembalikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , B. SUMI dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), SURIDEH dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MAS'AT dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), WAKIAH dipotong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana yang seharusnya menerima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil pemotongan ke 8 (delapan) orang penerima uang dana BLT tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan KSK (Kartu Susunan Keluarga) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk uang transport. Di mana berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran pada bab ke IV (empat) berbunyi : Melakukan tindakan-tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 364 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah lain sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN, AMa. bersalah melakukan tindak pidana TELAH MELAKUKAN YANG MENYURUH LAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN, PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, ATAU DENGAN MENYALAH-GUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR, ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN ATAU MENERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHLAN, AMa. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. BATI B. BASIL, SLAMIN, ISMAIL, MUGIYAH, WAKIAH terlampir dalam berkas ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 218/Pid.B/2009/PN.Spg. tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 364 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa SAHLAN, Ama. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Membebaskan ia Terdakwa SAHLAN, Ama. oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama BATI B. BASIL, SLAMEN, ISMAIL, MIGIYAH dan MUGIYAH terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2009/PN.Spg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 08 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 08 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan



bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum antara lain karena penafsiran yang keliru atas perbuatan yang didakwakan (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI No. 607 K/Pid/1985 tanggal 25 April 1987) ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang antara lain karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci terhadap semua alat-alat bukti untuk dapat membuktikan semua unsur delik yang dakwakan (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992), sehingga karenanya putusan, pembebasan tersebut di atas seyogyanya batal demi hukum, atau setidaknya dibatalkan ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD ;

Ad.1. Bahwa majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya peraturan hukum antara lain karena penafsiran yang keliru atas perbuatan yang didakwakan yaitu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur secara melawan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, padahal fakta di persidangan bahwa Terdakwa memerintahkan adiknya Subaidi selaku Bendahara Desa Anggersek untuk memotong uang BLT ke 7 (tujuh) dengan penerima BLT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan KSK. Sedangkan berdasarkan Perda yang ada biaya KTP hanya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), KSK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Hal tersebut dikuatkan oleh para saksi ;

Ad.2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang antara lain karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan terperinci terhadap semua alat-alat bukti untuk dapat membuktikan semua delik yang yang didakwakan, di mana pertimbangan-pertimbangan dari hal tersebut Majelis Hakim tidak didukung oleh alat-alat bukti, seperti keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun alat bukti surat ;

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim di hal 16 – 17 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu saksi ISMAIL, SALAMIN, MUGYAH, SARISEH, B. SIMA adalah warga Desa Anggersek yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai/BLT yang besarnya masing-masing Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh penerima BLT tersebut di Kantor Pos Camplong ;

Bahwa syarat untuk menerima BLT tersebut salah satunya adalah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/KTP yang masih berlaku tetapi saksi-saksi tersebut ada yang tidak memiliki KTP dan ada yang memiliki KTP tetapi sudah tidak berlaku lagi, bahwa agar tetap warganya dapat menerima BLT maka Terdakwa mengeluarkan KP 1 atau Surat Keterangan Domisili sebagai ganti sementara KTP, sehingga warga yang tidak memiliki KTP atau KTPnya sudah habis masa berlakunya tetap dapat menerima BLT, dan hal ini juga sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PT. Pos Camplong apabila tidak mempunyai KTP dapat dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa ;

Bahwa setelah saksi-saksi tersebut menerima dana BLT di PT. Pos Camplong dengan memperlihatkan Surat Keterangan Domisili, kemudian warga yang tidak memiliki KTP atau yang sudah kadaluarsa tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SUBAIDI

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 364 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bendahara Desa) untuk mengurus dibuatkan KTP agar pencairan dana BLT di masa-masa selanjutnya lancar tidak menggunakan KP 1 lagi ;

Bahwa pada awalnya SUBAIDI tidak mengetahui berapa biaya untuk membuat KTP di Kecamatan dan ternyata setelah sampai di Kecamatan barulah diketahui bahwa biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DJAKFAR HASAN (PNS bagian Pemerintahan Kecamatan Camplong) yang menerangkan bahwa biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan biaya pembuatan Kartu Susunan Keluarga (KSK) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) biaya blanko catatan sipil dan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) biaya ATK, hal ini tidak ada aturannya akan tetapi merupakan kebijaksanaan masing-masing Kecamatan ;

Bahwa setelah KTP tersebut selesai maka kelebihan uang dari saksi-saksi ISMAIL, SALAMIN, MUGIYAH, SARIDEH, B. SIMA sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan oleh saksi SUBAIDI ;

Bahwa jika dikaitkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan uraian arti : "menguntungkan diri sendiri " di atas, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga Terdakwa harus menerima keuntungan atau akibat perbuatan Terdakwa membawa keuntungan bagi orang lain ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi menyebutkan bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk selesai kelebihan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) dikembalikan kepada masing-masing saksi sesuai keterangan semua saksi yang tidak mempunyai KTP tersebut, sehingga Majelis tidak melihat adanya kelebihan pendapatan yang diperoleh oleh Terdakwa maupun saksi SUBAIDI dalam pengurusan KTP tersebut ;

Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa SAHLAN, AMa. tersebut di atas tidak dapat dikatakan melawan hukum secara formil karena tidak terpenuhinya unsur yang disebut dalam rumusan delik ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum, di mana yang dimaksud dengan unsur melawan hukum di sini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pada pembagian BLT Desa Anggesek telah memerintahkan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya selaku bendahara yaitu SUBAIDI untuk memungut uang sebesar Rp. 100.000,- kepada tujuh orang yang tidak memiliki KTP dan KSK padahal berdasarkan Perda yang ada biaya pembuatan KTP Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), KSK Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis karena ketidaktahuan Terdakwa tentang besarnya biaya KTP dan KSK, berdasarkan aturan yang ada apabila Perda itu sudah diumumkan di dalam lembaran daerah seorang/masyarakat dianggap tahu, apalagi Terdakwa selaku Kepala Desa Anggersek ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum yang dianut oleh Tindak Pidana Korupsi di Indonesia kembali menganut ajaran hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif artinya perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan masyarakat, menurut hemat Majelis Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti melawan hukum dari uraian pertimbangan unsur melawan hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 "melawan hukum" secara tegas tetapi unsur melawan hukumnya termasuk in herent dalam keseluruhan perumusan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum (lihat buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Moh. Faisal Salam hal. 94 BAB IV Terbitan Pustaka Bandung Tahun 2004 di mana Terdakwa selaku kepala jelas-jelas memerintahkan adik kandungnya selaku Bendahara Desa Subaidi untuk memungut biaya KTP dan KSK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pungutan sebesar itu bertentangan dengan Perda yang ada (sesuai dengan keterangan saksi DJAKFAR HASAN). Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk bahwa Terdakwa memerintahkan adik kandungnya selaku Bendahara Desa Subaidi memungut uang pembuatan KTP dan KSK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jelas melawan hukum Pasal 12 e UU No. 31 Tahun 1999 ;

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mau atau tidak mampu mempertimbangkan alat-alat bukti saksi dan surat, maka dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 364 K/PID.SUS/2010



demikian putusan dimaksud menjadi TIDAK LENGKAP/TIDAK TERPERINCI PERTIMBANGAN DALAM PEMBUKTIAN, maka timbulah putusan yang ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, harus dibatalkan ;

Sebenarnya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan pertimbangan hukum bahwa tidak terpenuhi unsur melawan hukum, adalah prematur, sebab hanya berkisar mengenai ketidaktahuan Terdakwa terhadap Perda tersebut tanpa mempertimbangkan alat bukti lain, seperti :

Keterangan saksi DJAKFAR HASAN, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Perda yang ada pembuatan KTP dengan biaya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan pembuatan KSK dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan saksi SUBAIDI yang di perintah Terdakwa meminta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP dan KSK per orang ;

Singkatnya pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini tidak lengkap (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERDE) disamping itu Majelis Hakim yang menangani perkara agak kurang peduli terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya mempertimbangkan ketentuan formal semata akan tetapi juga Majelis Hakim seharusnya dapat menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula semua fakta-fakta hukum Terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan dari penyaluran BLT tersebut dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 364 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)